LAPORAN KINERJA (LKj) KAPANEWON SANDEN TAHUN 2022

KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ala**mat : Jl.Raya Sanden Murtigading Sanden, Bantul**

KodePos 55763 Telepon (0274) 6464365 Faks (0274) 6464365

Email : kec.sanden@bantulkab.go.id Website[**http://www.kec.sanden.bantulkab.go.id**](http://www.kec.sanden.bantulkab.go.id)

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan periode tahun 2022.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, makan disusunlah Rencana Strategis Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Bantul, Februari 2023

PANEWU SANDEN

DENI NGAJIS HARTONO, S.STP, M.PA
NIP. 197705181998021001

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Tahun 2022 merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Sanden telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan RencanaStrategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2022 Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Sanden diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon.

Tugas pokok Kapanewon Sanden adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Sanden memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan Umum Kewilayahan Kapanewon, antara lain :

a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. penyelenggaraan pelayanan publik;
d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
g. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan,kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
n. pelaksanaan evalusi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;

q. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan

r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 IKU, disimpulkan bahwa 1 (satu) indikator tersebut berkriteria **Sangat Tinggi** (108%), yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Sanden yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Bab I. Pendahuluan 11

A. Latar Belakang 11

a. Geografis 12

b. Topografis 14

c. Demografi 14

B. Pembentukan OPD 15

C. Susunan Organisasi 17

D. Keragaman SDM 24

1. Sumber Daya Manusia 24

2. Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon 26

3. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan 26

E. Isu Strategis 27

e. Program Partisipatif Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Pembangunan Kewilayahan 29

F. Cascading Kinerja 46

G. Peta Proses Bisnis 48

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 50

BAB II Perencanaan Kinerja 51

A. Rencana Strategis 51

1. Tujuan dan Sasaran 52

2. Kebijakan, Strategi dan Program 53

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 55

C. Program untuk Pencapaian Sasaran 60

Bab III Akuntabilitas Kinerja 60

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 61

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 62

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat 62
C. Akuntabilitas Anggaran 78
D. Efisiensi Sumber Daya 80
Bab IV. Penutup 84

Daftar Tabel

Tabel I.1	Luas wilayah Kalurahan di Kapanewon Sanden	13
Tabel I.2	Posisi Kantor Lurah di Kapanewon Sanden	14
Tabel I.3	Jumlah Penduduk di Kapanewon Sanden	15
Tabel I.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022	25
Tabel I.5	Pegawai Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon Kapanewon Sanden Tahun 2022	26
Tabel I.6	Tingkat Pendidikan Pegawai di Kapanewon Sanden Tahun 2022	26
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	53
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan	54
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	55
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022	56
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022	60
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	61
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	62
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	62
Tabel III.3.1	Realisasi Capaian IKU selama 5 (lima) Tahun Terakhir	63
Tabel III.4	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022	78
Tabel III.5	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	79
Tabel III.6	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	80
Tabel III.7	Efisiensi anggaran indikator kinerja utama tahun 2022	81

Tabel III.8 Capaian realisasi per sasaran strategis anggaran tahun 2021 dan 2022 83

Daftar Gambar

Gambar 1 Peta Administrasi Kapanewon Sanden 12
Gambar 2 Persentase Luas Desa di Kapanewon Sanden 13
Gambar 3 Struktur Organisasi Kapanewon Sanden 18
Gambar 4 Pembuat Adrem di Dusun Piring 29
Gambar 5 Makanan Khas Lemper dari Sanden 30
Gambar 6 Makanan Khas Intip Dayu 31
Gambar 7 Kerajinan dari Bathok Kelapa 31
Gambar 8 Kerajinan dari Eceng Gondok 32
Gambar 9 Ikon Pantai Goa Cemara 33
Gambar 10 Pemdangan Pesona Pengklik Pantai Samas 34
Gambar 11 Mercusuar Pantai Pandansari 36
Gambar 12 Kegiatan Labuhan Jalanidhi di Pantai Samas 37
Gambar 13 Gunungan Hasil Bumi 38
Gambar 14 Upacara Adat Jumedhuling Mahesa Sura 39
Gambar 15 Gunungan Hasil Bumi 40
Gambar 16 Lokasi Situs Gunung Wingko 41
Gambar 17 Lokasi Pasar Desa Batuliman 42
Gambar 18 Jathilan Sembrani 43
Gambar 19 Wakil Bupati dalam kegiatan Sanden Fair 44

Gambar 20	Sajian Bebek Goreng	45
Gambar 21	Berbagai Olahan dari Bebek Goreng Pak Wid	45
Gambar 22	Casecading Kinerja Kapanewon Sanden Tahun 2022	47
Gambar 23	Pemetaan Proses Bisnis Kapanewon Sanden Tahun 2022	48
Gambar 24	Tampilan alih media arsip yang sudah diupload ke google drive	77
Gambar 25	Aplikasi google drive dan arsip hasil alih media yang sudah terunggah di google drive	78

Bab I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diantara 17 Kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di barat daya Kota Kabupaten Bantul. Sektor potensial perekonomian yang mendukung upaya pengembangan Kapanewon Sanden adalah kegiatan sektor pertanian, industri kerajinan kreatif, industri pengolahan hasil pertanian, perdagangan dan jasa serta pariwisata. Arah pengembangaan wilayah yang dapat menunjang fungsi Kapanewon Sanden adalah pusat budidaya pertanian lahan kering di Kabupaten Bantul bagian Selatan, pusat kegiatan ekonomi kreatif (kerajinan bambu, enceng, tas dan olahan pangan berbahan beras) dan

pengembangan paket pariwisata. Peta Administrasi Kapanewon Sanden dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1

Peta Administrasi Kapanewon Sanden

a. Geografis

Kapanewon Sanden berada di arah sebelah barat daya dari Ibukota Kabupaten Bantul di koordinat 7.9681437^0 LS, 110.2661322^0 BT. Kapanewon Sanden mempunyai luas wilayah 2.316 ha dan secara administratif memiliki 4 desa yaitu Desa Gadingsari, Gadingharjo, Srigading, Murtigading dengan sebaran wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I.1.

Luas wilayah Kalurahan di Kapanewon Sanden

No	Desa	Luas (km^2)	% terhadap luas	Jumlah	
			Kapanewon	pedukuhan	RT
1.	Gadingsari	8,12	35,06	18	92
2.	Gadingharjo	3,08	13,30	6	24
3.	Srigading	7,58	32,73	20	81
4.	Murtigading	4,38	18,91	18	75
Jumlah		23,16	100	62	272

Sumber: Kapanewon Sanden Dalam Angka, 2018

Gambar 2.

Persentase Luas Desa di Kapanewon Sanden

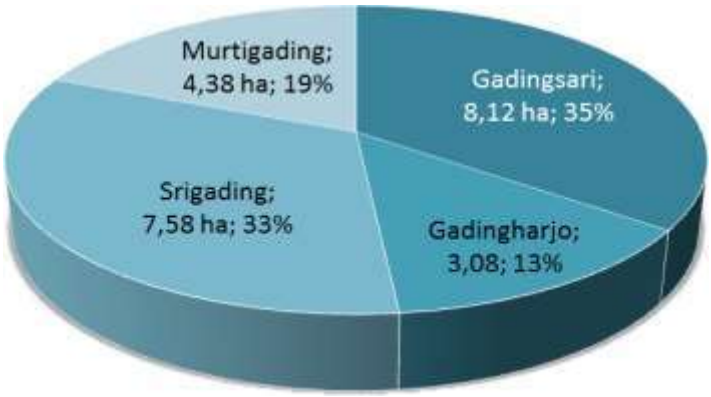

Sumber: Kapanewon Sanden Dalam Angka, 2018

Secara geografis, wilayah Kapanewon Sanden berbatasan dengan:

- sebelah utara : Kapanewon Pandak
- sebelah selatan : Samudera Indonesia
- sebelah timur : Kapanewon Kretek
- sebelah barat : Kapanewon Srandakan

b. Topografis

Wilayah Kapanewon Sanden berada di dataran rendah. Ibukota Kapanewon berada pada ketinggian 15 meter diatas permukaan laut. Jarak Ibukota Kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 15 km. Kapanewon Sanden beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kapanewon Sanden adalah 30ºC dengan suhu terendah 24ºC.

Bentangan wilayah di Kapanewon Sanden sebesar 100% berupa daerah yang datar sampai berombak. Tinggi daerah dari permukaan laut (m dpl) antara 0 sampai dengan 15 m dpl.

Luas wilayah Kapanewon Sanden sebesar 23,16 km^2 (4,57 persen dari total luas Kabupaten Bantul). Kapanewon Sanden terdiri dari 4 desa yaitu:

- Desa Gadingsari : 8,12 km^2
- Desa Gadingharjo : 3,08 km^2
- Desa Srigading : 7,58 km^2
- Desa Murtigading : 4,38 km^2

Tabel I.2.
Posisi Kantor Lurah di Kapanewon Sanden

No	DESA	Posisi Kantor Lurah	
		Bujur Longitude	Lintang Latitude
1.	Gadingsari	110˚16'14"	07˚52'35"
2.	Gadingharjo	110˚16'02"	07˚52'39"
3.	Srigading	110˚17'28"	07˚53'44"
4.	Murtigading	110˚17'28"	07˚53'44"

Sumber: Kapanewon Sanden dalam Angka, BPS 2020

c. Demografi

Kapanewon Sanden dihuni oleh 11.891 kepala keluarga (KK). Jumlah keseluruhan penduduk Kapanewon Sanden adalah 32.307 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 15.959 orang dan penduduk perempuan sebanyak

16.347 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kapanewon Sanden adalah 1.394 jiwa/km^2.

Pada tahun 2021 tercatat jumlah penduduk di Desa Gadingsari, yaitu 10.235 jiwa, penduduk Desa Gadingharjo berjumlah 3.873 , penduduk Desa Srigading berjumlah 9.644 jiwa dan penduduk Desa Murtigading berjumlah 8.560 jiwa. Secara umum terdapat adanya keseimbangan antara jumlah dan sex rasio penduduk di keempat desa di wilayah Kapanewon Sanden sehingga diharapkan peran serta dan penyetaraan gender dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kelancaran pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah secara umum. Jumlahpenduduk Kapanewon Sanden menurut data BPS Kabupaten Bantul disampaikan dalam tabel berikut.

Tabel I.3.
Jumlah Penduduk di Kapanewon Sanden

Desa	Luas (km^2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km^2)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Gadingsari	8,12	10,235	1.169
2. Gadingharjo	3,08	3,873	1.139
3. Srigading	7,58	9,644	1.231
4. Murtigading	4,38	8,560	1.813
Kapanewon	23,16	32,307	1.307

Sumber: Kapanewon Sanden Dalam Angka, 2018

B. Pembentukan OPD

Pada awalnya Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap

perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan peraturan nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kapanewon menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan, 25 Nopember 2021.

Tugas pokok Kapanewon Sanden adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Sanden memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. penyelenggaraan pelayanan publik;
d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
g. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan,kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;

h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
n. pelaksanaan evalusi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
q. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Struktur bagi suatu oranisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organsiasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-visi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. se Kabupaten Bantul. Struktur organisasi Kapanewon Sanden digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3
Struktur Organisasi Kapanewon Sanden

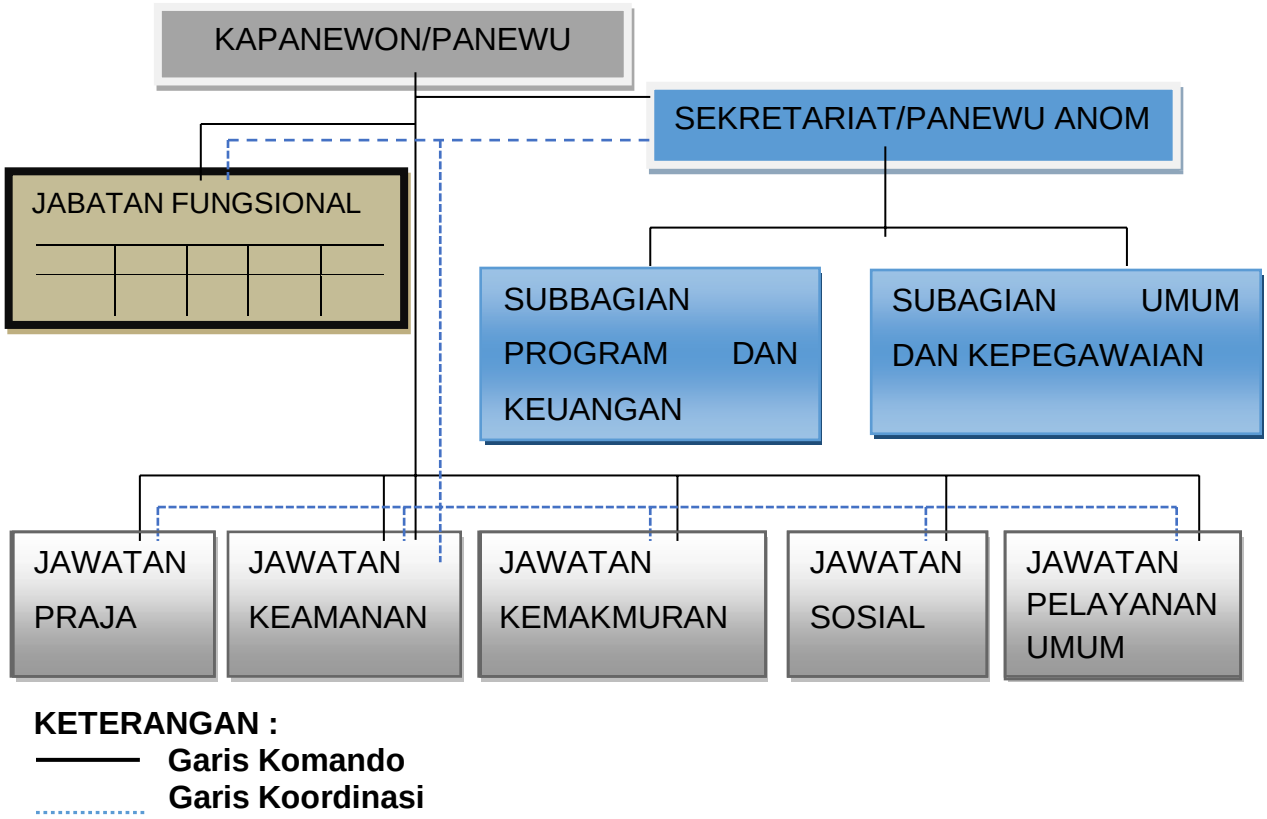

Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Sanden Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Jawatan Praja

Jawatan Praja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
2. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :

a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di tingkat Kapanewon;

3. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
4. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kapanewon;
5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
6. Pengoordinasian administrasi pertanahan;
7. Pengoordinasian administrasi kependudukan;
8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi;
   1) Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

2) Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
3) Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
4) Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
5) Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
6) Fasilitasi pengusulan penjabat Lurah;
7) Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
8) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
9) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan
10) Keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
11) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
12) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
13) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Praja; dan
14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Jawatan Keamanan

1. Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dipimpin oleh Kepala Jawatan .
2. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.
3. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan fungsi :
    1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
    2) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah

Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
4) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5) Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
6) Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
7) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
8) Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
9) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
10) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Jawatan Pelayanan Umum

1. Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.
2. Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan.
3. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
4. Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :
    a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
    b. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon;
    c. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;

d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;

e. Pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon;

f. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon;

g. Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;

h. Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;

i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon dan Kalurahan;

j. Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;

k. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon.

4. Jawatan Kemakmuran

1. Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan.

2. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :

   a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
   b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
   c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;

d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
f. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
g. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
i. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Jawatan Sosial

1. Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewumelalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan.
2. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahragaserta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon
3. Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi :
    1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;

2) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
3) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
4) Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
5) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
7) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
8) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
9) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Sosial; dan
10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Keragaman SDM

1. Sumber Daya Manusia

Susunan Organisasi Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul, terdiri dari:

a. Panewu;

b. Sekretariat yang dipimpin Panewu Anom membawahi :

1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Jawatan Praja;

d. Jawatan Keamanan;

e. Jawatan Kemakmuran;

f. Jawatan Sosial;

g. Jawatan Pelayanan Umum; dan

h. Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan dipimpin oleh Kepala Jawatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.

Secara keseluruhan jumlah perangkat Kapanewon Sanden sebanyak 16 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel I.4.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Kapanewon Sanden Tahun 2022

NO.	NAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Panewu	1		1
2	Sekretariat:			
	a. Panewu Anom	1	-	1
	b. Sub Bagian Program dan Keuangan	1	1	2
	c. Sub Bagian Umum dan kepegawaian	2	1	3
3	Jawatan Praja	1	1	2
4	Jawatan Keamanan	1	-	1
5	Jawatan Pelayanan Umum	-	1	1
6	Jawatan Kemakmuran	-	2	2
7	Jawatan Sosial	2	-	2
8	Jabatan Fungsional	-	1	1
Jumlah		**9**	**7**	**16**

SSumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kapanewon Sanden, 2022

2. Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

Dari keseluruhan pegawai Kapanewon Sanden yang menduduki jabatan berjumlah 9 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel I.5.
Pegawai Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon
Kapanewon Sanden Tahun 2022

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon IIIa	1
2	Eselon IIIb	1
3	Eselon IVa	5
4	Eselon IVb	2
	Jumlah	**9**

Sumber: SubBagian Umum dan Kepegawaian, Kapanewon Sanden, 2022

3. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai, keberagaman tingkat pendidikan di Kapanewon Sanden dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel I.6.
Tingkat Pendidikan Pegawai di
Kapanewon Sanden tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S - 2	4
2	S – 1	5
3	D - 3	2
4	SLTA/Sederajat	5
5	SLTP/Sederajat	-
Jumlah		**16**

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kapanewon Sanden, 2022

Dengan dukungan 16 orang yang ada pada Kapanewon Sanden dengan komposisi pendidikan Pasca Sarjana 4 (empat) orang, Sarjana 5 (enam) orang, Diploma 2 (dua) orang dan SLTA sebanyak 5 (lima) orang merupakan potensi sumber daya manusia yang baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

E. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis di Kapanewon Sanden yang harus mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat serta sebagai capaian rencana strategis Kapanewon Sanden diantaranya ;

a. Pengelolaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon (PATEN) Yang Berorientasi Kepuasan Layanan Pada Masyarakat

Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon dituntut benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan Paten tersebut diperlukan Standar Operasional Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat, sehingga diharapkan akan memunculkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan, dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat;

b. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Yang Belum Maksimal

Sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan peningkatan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan.

Disisi lain, kebijakan ini membuat pihak pemerintah desa mengalami kendala dalam pengelolaan dana tersebut. Dibutuhkan pendampingan peningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan kalurahan. Komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kapanewon dalam hal pembinaan dan pengawasan kepada desa, perlu ditingkatkan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pendampingan terhadap pengelolaan keuangan desa dipertegas dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan pembinaan, pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, diharapkan pemanfaatannya dapat sinergi dengan arah pembangunan Pemerintah Kabupaten serta memenuhi asas akuntabilitas.

c. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana serta kondisi Keamanan dan Ketertiban Wilayah

Kondisi wilayah Kapanewon Sanden secara geografis merupakan daerah pesisir yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia tempat bertemunya dua lempeng, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo- Australia sehingga rawan bencana gempa bumi dan tsunami. Kondisi alam pada umumnya berupa area sawah dan perkebunan dengan beberapa pohon yang tinggi merupakan sebuah kondisi yang harus diwaspadai sebagai potensi beberapa bencana yang memungkinkan dapat terjadi. Perkembangan pembangunan wilayah harus terus dipantau, terkait potensi gesekan kepentingan dan semakin lebar tingkat kesenjangan, yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

d. Program Upaya Peningkatan Produk Andalan Setempat (PAS) Belum Optimal

Penanggulangan kemiskinan menjadi isu program pembangunan di Kabupaten Bantul. Sesuai dengan misi Kabupaten Bantul (misi ke III) “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan”, maka

Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk program “Produk Andalan Setempat (PAS)”. Program PAS ini bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada di setiap daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta komitmen dan kesadaran dari kelompok merupakan permasalahan klasik dalam terlaksananya program PAS di Kapanewon Sanden.

e. Program Partisipatif Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Pembangunan Kewilayahan.

Keberadaan kelompok masyarakat di Kapanewon Sanden, merupakan potensi yang harus dikembangkan sehingga dapat berpartisipasi dalam pembanguanan kewilayahan berdasarkan jenis bidang/sektor kelompok masyarakat tersebut. Misalnya kelompok budaya dapat didorong agar berkembang, sehingga dapat menampilkan produk budaya yang pantas disajikan di Taman Budaya.

Produk Andalan Setempat Kapanewon Sanden diantaranya:

1. Potensi industri rumah tangga meliputi :

a. Adrem : Piring (Murtigading)

Gambar 4

Pembuat adrem dari Dusun Piring

Adrem adalah salah satu makanan ringan traditional dari Kapanewon Sanden. Pembuat adrem paling banyak berada di Dusun Piring, Murtigading Kapanewon Sanden. Makanan ini terbuat dari bahan baku utama tepung beras dan gula jawa yang digoreng.

b. Lemper : Sanden (Murtigading)

Gambar 5
Makanan khas Lemper dari Sanden

Lemper adalah salah satu makanan tradisional dari Kapanewon Sanden. Padukuhan Sanden, Kalurahan Murtigading, Kapanewon Sanden menjadi sentra pembuatan lemper di Kabupaten Bantul. Lebih dari 20 orang pembuat lemper ada di padukuhan ini, oleh karena itu Padukuhan Sanden ditetapkan sebagai Kampung Lemper oleh Bupati Suharsono pada tahun 2016. Lemper ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi pada tahun 2021.

c. Intip : Dayu (Gadingsari)

Gambar 6.
Makanan Khas Intip Dayu

Intip adalah makanan yang berasal dari beras. Intip banyak di buat di Padukuhan Dayu, Kalurahan Gadingsari, Kapanewon Sanden. Asal usul makanan ini, zaman dulu ketika ibu-ibu menanak nasi memakai kwali atau wajan atau kendhil. Jika nasi tersebut sudah setengah matang lalu nasi dipindahkan ke tempat lain yang dinamakan Dandang dan kemudian dikukus. Biasanya di dasar kwali atau wajan masih terdapat sisa nasi yang masih menempel dan terlihat gosong. Nasi yang masih menempel itu dinamakan intip. Intip yang masih menempel didasar kwali atau wajan lalu diambil dan dikeringkan. Ketika sudah kering intip ini lalu digoreng, inilah yang dinamakan intip goreng.

d. Bathok : Piring (Murtigading)

Gambar 7
Kerajinan dari bathok kelapa

Kerajinan bathok banyak dibuat didusun Piring Murtigading Sanden. Kerajinan ini menggunakan bahan baku bathok kelapa. Hasil dari kerajinan ini antara lain mangkok, teko, cangkir, celengan, dan lain-lain.

e. Enceng : Dayu (Gadingsari)

Gambar 8.
Kerajinan dari eceng gondok

Kerajinan eceng gondok banyak dibuat di Dusun Piring II, dan Trisigan I Kalurahan Murtigading serta Kentheng Gadingsari Sanden . Hasil kerajinan dari eceng gondok dapat berupa tas, souvenir, tudung saji dan lain-lain.

2. Potensi lain

Sektor usaha lain yang ada di Kapanewon Sanden meliputi bidang pertanian dari bermacam komoditas seperti padi, jagung, kacang, kedelai, ketela, pisang, tanaman umbi-umbian seperti garut, empon-empon, kunyit dan tanaman holtikultura. Sektor perkebunan/kehutanan meliputi tanaman kelapa, melinjo, dan buah-buahan (durian, kelengkeng, manga, pepaya) dan pohon jati.Bidang peternakan didominasi oleh peternak ayam ras (daging/telur), ayam buras, kambing, dan sapi.

Wilayah Kapanewon Sanden adalah daerah persawahan dengan potensi kekayaan hasil padi dan polowiji (Bawang Merah, Lombok, Slada, Kangkung, Terong, Ketela, Jagung) yang terbagi menjadi Tanah Sawah, Pekarangan, dan Tegal/Kebun. Agar pemanfaatan pengunaan air dapat lebih optimal maka irigasi dilaksanakan melalui kelompok Persatuan Petani Pemakai Air (P3A).

3. **Sektor Pariwisata Kapanewon Sanden:**

a. Wisata Pantai

1. Pantai Goa Cemara

Gambar 9.
Ikon Pantai Goa Cemara

Pantai Goa Cemara memiliki panorama alam yang indah dengan banyak sekali pohon cemara di sekitarnya. Selain itu juga terdapat sebuah lorong panjang menyerupai Goa yang terbentuk oleh ratusan pohoncemara di tempat ini. Meski namanya tak setenar Pantai Parangtritis, namun keindahan pemandangan alam di Pantai Goa Cemara tidak boleh diragukan. Secara administratif, lokasi Pantai Goa Cemara beralamat di Dusun Patihan, Desa Gadingsari, Kec Sanden, Kab Bantul, DI Yogyakarta. Wisatawan dapat menjangkau lokasi Pantai Goa Cemara dengan mudah karena akses jalannya yang sudah cukup baik sampai ke bibir pantai.

2. Pesona Pengklik Pantai Samas

Gambar 10.
Pemandangan Pesona Pengklik Pantai Samas

Pesona Pengklik Pantai Samas merupakan salah satu pantai yang berada di deretan pantai sebelah timur Pantai Parangtritis. Lokasi PantaiSamas kurang lebih 14 km arah selatan Kota Bantul atau sekitar 35 km dari pusat Kota Yogyakarta, tepatnya di Desa Srigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Pesona Pengklik Pantai Samas terkenal dengan deburan ombaknyayang menggulung, angin lautnya yang kencang dan sebagai tempat persinggahan penyu-penyu langka seperti penyu sisik dan penyu hijau untuk bertelur.

Memanfaatkan keindahan laguna atau pertemuan dua sungai, pengelola mendirikan beberapa fasilitas tambahan seperti perahu, kuliner terapung, tempat memancing, gardu pandang, wahana bermain, tambak udang, dan beberapa fasilitas lainnya yang akan membuat betah para pengunjung.

3. Pantai Samas

Gambar 11.

Ikon Pantai Samas

Lokasi Pantai Samas terletak di depan Laguna Pesona Pengklik Pantai Samas Bantul, di Jalur Lintas Selatan (JLS). Adapun alamat Pantai Samas di Desa Srigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai Samas terkenal dengan deburan ombaknya yang menggulung, angin lautnya yang kencang dan sebagai tempat persinggahan penyu-penyu langka seperti penyu sisik dan penyu hijau untuk bertelur. Selain itu, kawasan Pantai Samas juga memiliki delta- delta sungai dan danau air tawar yang membentuk telaga. Telaga-telaga tersebut digunakan untuk pengembangan perikanan, penyu dan udang galah serta untuk lokasi pemancingan. Akan tetapi Pantai Samas memiliki bibir pantai ang agak curam sehingga berbahaya dan tidak disarankan untuk mandi di pantai.

4. Pantai Pandansari

Gambar 11.
Mercusuar Pantai Pandansari

Pantai Pandansari menjadi satu-satunya pantai di sepanjang pantai selatan Bantul yang memiliki mercusuar. Mercusuar ini memiliki tinggi sembilan lantai dan dari puncak mercusuar dapat dinikmati pemandangan yang sangat menakjubkan. Akan terlihat pantai membentang dari ujung timur ke barat, pemandangan persawahan, dan langit yang luas. Lokasi pantai terletak di Dusun Wonoroto Gadingsari Sanden Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55763.

c. **Wisata Budaya**

1. Sedekah Laut di Samas Srigading Sanden

Gambar 12.

Kegiatan Labuhan Jalanidhi di Pantai Samas

Kegiatan Labuhan Jalanidhi atau sedekah laut di Pantai Samas biasanya diselenggarakan pagi hari setelah Upacara Adat Jumedhuling Mahesa Sura yaitu pada tanggal 1 Sura atau 1 Muharram. Kegiatan ini awalnya diprakarsai oleh masyarakarat kring 4 eks Kalurahan Gunungwingko yang terdiri dari 4 padukuhan yaitu Ngepet, Tegalrejo, Cetan dan Sogesanden. Yangmana diawal kemerdekaan RI hingga sekarang ini melebur menjadi satu dalam Kalurahan Srigading. Seiring berjalannya waktu Hajad kegiatan Labuhan Jalanidhi mulai dikenal luas oleh masyarakat sehingga Pemerintah Daerah menyambut baik kegiatann tersebut dengan memberikan bantuan kucuran dana kepada penyelenggara kegiatan sedekah ini. Akan tetapi lambat laun dampaknya masyarakat mulai surut dikarenakan kurangnya antusias inisiatif warga masyarakat dalam menjalankan gotong royong ritus tersebut. Apalagi biaya untuk menyelenggarakan kegiatan ini dirasa

cukup besar karena memerlukan sesaji Kepala Kerbau, gunungan hasil bumi dipikul dengan jodhang diarak mulai dari kantor kalurahan hingga sampai Pantai Samas dan akhirnya dilabuh atau dilarung di Samudra Hindia sebagai wujud syukur masyarakat kepada Tuhan dan juga sebagai harapan doa supaya dijauhkan dari bencana alam, gagal panen, wabah dan lain sebagainya sehingga menggangu keseimbangan alam di wilayah Pantai Samas dan sekitarnya.

2. Upacara Merti Dusun

Gambar 13.

Gunungan yang berisi hasil bumi

Merti dusun, menjadi salah satu tradisi yang senantiasa terjaga di Kalurahan Srigading Sanden. Sebagai bentuk upaya melestarikan kearifan lokal yang berbentuk adat tradisi, masyarakat Kalurahan Srigading setiap tahunnya melaksanakan kegiatan upacara adat merti dusun. Merti dusun sendiri merupakan upacara adat yang dilakukan masyarakat dengan cara bersih-bersih di lingkungan tempat tinggal. Selain itu, masyarakat akan melakukan kirab dengan memilih tempat awal dimulainya kirab dan berakhir di sebuah tempat dan dilanjutkan dengan doa. Di Kalurahan Srigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul setiap dusun memiliki hari yang berbeda untuk melangsungkan upacara adat merti dusun

tersebut. Sebagai tradisi yang sudah terlaksana kegiatan upacara adat merti dusun ini ditutup dengan pagelaran wayang kulit.

Upacara Merti dusun di Dusun Samas Kalurahan Srigading Sanden merupakan kegiatan adat istiadat setempat dengan melaksanakan upacara dan rangkaian ritual lainnya, untuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya.

3. Mahesa Sura

Gambar 14.

Upacara adat Jumedhuling Mahesa Sura

Pada setiap pergantian taun baru jawa ataupun islam bertepatan pada malam 1 Sura/ 1 Muharram di padukuhan Tegalrejo Tegalsari Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul DI Yogyakarta biasanya mengadakan Upacara Adat Jumedhuling Mahesa Sura. Dimana dalam penyelenggaraan kegiatan budaya tersebut merupakan perwujudan rasa syukur masyarakat di sekitar wilayah pantai Samas kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan Rahmatnya kepada masyarakat di wilayah tersebut berupa hasil pertanian yang diwujudkan dalam arak-arakan bregada yang membawa gunungan serta jodhang hasil bumi dari masyarakat padukuhan Tegalrejo Tegalsari (mayoritas bermata

pencaharian petani), yang nantinya akan diarak dari padukuhan hingga ke pantai Samas, kemudian di doakan oleh para tokoh masyarakat lalu disedekahkan untuk kepada masyarakat. Juga untuk memperingati peristiwa yang telah lalu yaitu Jumedhuling Mahesa Sura yang menceritakan munculnya kerbau tiban dari laut selatan di malam 1 sura dan ketika itu mengamuk sulit ditangkap oleh para petani hingga akhirnya meminta bantuan tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan lebih untuk menjinakkan kerbau yang mengamuk. Dengan kesaktian tokoh masyarakat dan ijin dari Tuhan yang Maha Kuasa akhirnya kerbau yang mengamuk dapat dijinakkan. Kemudan oleh para petani dipergunakan untuk menggarap lahan pertanian sehingga hasil panennya melimpah ruah. Dan sekitar tahun 1970an atas prakarsa tokoh masyarakat yaitu Kyai Jokasmo dan diidorong oleh antusiasme warga maka diselenggarakanlah upacara adat untuk mengenang kembali kisah munculnya kerbau tiban tersebut hingga sekarang. Akan tetapi semenjak pandemi covid-19 melanda hingga saat ini kegiatan tersebut belum diselenggarakan kembali. Harapan warga semoga kegiatan Upacara Adat *Jumedhuling Mahesa Sura* dapat diselenggarakan kembali.

4. Upacara Merti Dusun, Dusun Patihan

Gambar 15.
Gunungan hasil bumi

Upacara Merti dusun di Dusun Patihan Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden merupakan kegiatan tradisi untuk mengungkapkan rasa syukur. Sejak tahun 2015 tradisi merti dusun dilengkapi dengan kirab gunungan untuk menarik wisatawan, karena Dusun Patihan merupakan salah satu

rintisan desa wisata. Kegiatan ini sekaligus untuk mengenalkan potensi warga, yakni kerajinan wisata pantai Goa Cemara dan hasil tanaman. Dalam kirab tersebut warga mengarak jodang sesaji dan gunungan hasil bumi, alat kesenian, replika hewan kambing, ikan paus, dan penyu. Selain itu, juga disediakan takir sebanyak 2.000 buah yang nantinya dibagikan kepada pengunjung obyek wisata pantai Goa Cemara.

5. Situs Gunung Wingko

Gambar 16.

Lokasi Situs Gunung Wingko

Situs Gunung Wingko terletak di Dusun Tegalrejo, Srigading, Sanden. Istilah Gunung Wingko berasal dari kata Gunung yang berarti tempat yang tinggi, dan wingko yang berarti kreweng (sesuatu yang terbuat dari tanah liat). Situs Gunung Wingko berupa dua bukit pasir yang berada di utara dan selatan, yang membujur ke arah barat-timur. Proses pembentukan pasir di daerah ini dan sekitarnya dihubungkan dengan erupsi Gunung Merapi tua, pada sekitar abad XII, karena mengandung mineral pokok yang sama, berupa olivine, augit, hiperstin dan hornblade. Pada tahun 1972 telah dilakukan penelitian di bukit pasir seblah utara, dan hasil temuannya berupa gerabah, pecahan tulang manusia dan tulang hewan, pecahan perunggu, pecahan keramik asing dan manik-manik. Kemudian pada tahun 1976 juga dilakukan penelitian di bukit pasir sebelah selatan, temuannya berupa gerabah, keramik asing dan manik-manik. Situs Gunuug Wingko merupakan situs kubur sekaligus situs hunian, dengan orientasi rangka ke arah timur-barat. Penghunian pada kedua bukit pasir

ini mungkin terjadi sebelum tahun 1778. Penghunian pertama dilakukan oleh beberapa orang dengan membuat pondok, sementara untuk berteduh ketika membuat garam. Lama kelamaan pondok tersebut menjadi tempat tinggal, terlebih setelah pembuatan garam dilarang oleh Pemerintah Belanda tahun 1778. Sebagian besar penghuni pondok kembali ke desa di sebelah utaranya, dan sebagian lagi tetap tinggal di bukit pasir tersebut. Saat ini bukit pasir tersebut tidak tampak lagi, karena padatnyapemukiman penduduk seiring berkembangnya jaman. Namun sisa-sia gerabah tersebut maih dapat ditemukan dengan menggali tanah pasir di Situs Gunung Wingko.

6. Pasar Desa Batuliman

Gambar 17.

Lokasi Pasar Desa Batuliman

Pasar desa batuliman terletak di wilayah Kapanewon Sanden. Pasar desa ini merupakan pasar dimana berkumpul komunitas kicau burung dengan nama Batu Liman Kicau Mania (BLKM).

7. Jathilan

Gambar 18.

Jathilan Sembrani

Jathilan adalah salah satu kebudayaan jawa. Jathilan itu merupakan gerak tari tari yang bervariasi secara lokal dan unsur magis, dengan piranti bambu yang dirancang atau dikepang membentuk jaran atau kuda yang disebut jaran kepang. Saat memainkan kesenian ini nantinya ada roh roh yang memasuki para penari. Jathilan ini dinamakan jathilan kuda sembrani, karena jathilan kuda sembrani ini nantinya ada 2 kuda atau sepasang kuda yang paling berbeda dari kuda yang lainnya, dan kuda tersebut tidak dibuat dari bambu seperti kuda kepang lainnya, tetapi kuda sembrani ini terbuat dari lulang atau kulit asli yang tebal. Asal mula kuda sembrani kalo bahasa jawanya tiban atau datang secara tiba tiba, dipercaya kuda ini memiliki roh nenek moyang dan tidak sembarang orang bisa menaiki kuda ini, hanya orang yang bisa dan tertentu untuk menaiki kuda sembrani yaitu kalo dibilangnya keturunan dari yang merawat atau memiliki kuda ini, karena sepasang kuda sembrani ini juga dirawat dengan sesaji. Penunggang atau yang menaiki jaran sembrani ini juga harus melakukan ritual ketika akan menunggangi kuda sembrani. Biasanya penunggang akan melakukan ritual puasa selama satu hari satu malam. Jathilan kuda sembrani biasanya dipertontonkan di dusun Krangean Gadingsari Sanden.

8. Sanden Fair

Gambar 19.

Wakil Bupati dalam kegiatan Sanden Fair

Sanden Fair merupakan sarana untuk memunculkan potensi UMKM dan potensi budaya di Kapanewon Sanden. Acara ini merupakan puncak rangkaian acara Hari Jadi Ke-191 Kabupaten Bantul dan Peringatan HUT Ke-77 Republik Indonesia. Acara ini seharusnya diadakan selama tiga hari, namun karena terkendala anggaran, hanya terselenggara selama satu hari saja. Acara ini merupakan kegiatan yang sangat konkret dalam memberdayakan masyarakat, baik UMKM, kesenian, murid, guru, dan seluruh elemen masyarakat lainnya. Pemerintah Kabupaten Bantul sangat berterimakasih, mengapresiasi, dan mendukung kegiatan semacam ini.

e. Wisata Kuliner

1. Bebek Goreng Umar Plentheng

Gambar 20.

Sajian bebek goreng

Lokasi Bebek Goreng Umar Plenteng berada di Baran Srigading Sanden Bantul. Bebek Goreng Umar Plenteng menyediakan ayam goreng, bebek goreng dan menthok goreng.

2. Bebek Goreng Widodo

Gambar 21.

Berbagai Olahan di Bebek Goreng Pak Wid

Lokasi Sangkeh Srigading Sanden Bantul menyediakan ayam goreng, bebek goreng dan menthok goreng.

Bebek bacem goring Pak Widodo di Bantul memang jauh tapi layak diperjuangkan karena rasa bumbunya yang meresap sampe ke dalam.

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja *(Performance Based Organization)* yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Kapanewon Sanden Kabupaten Bantuldibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar 22

Casecading Kinerja Kapanewon Sanden Tahun 2022

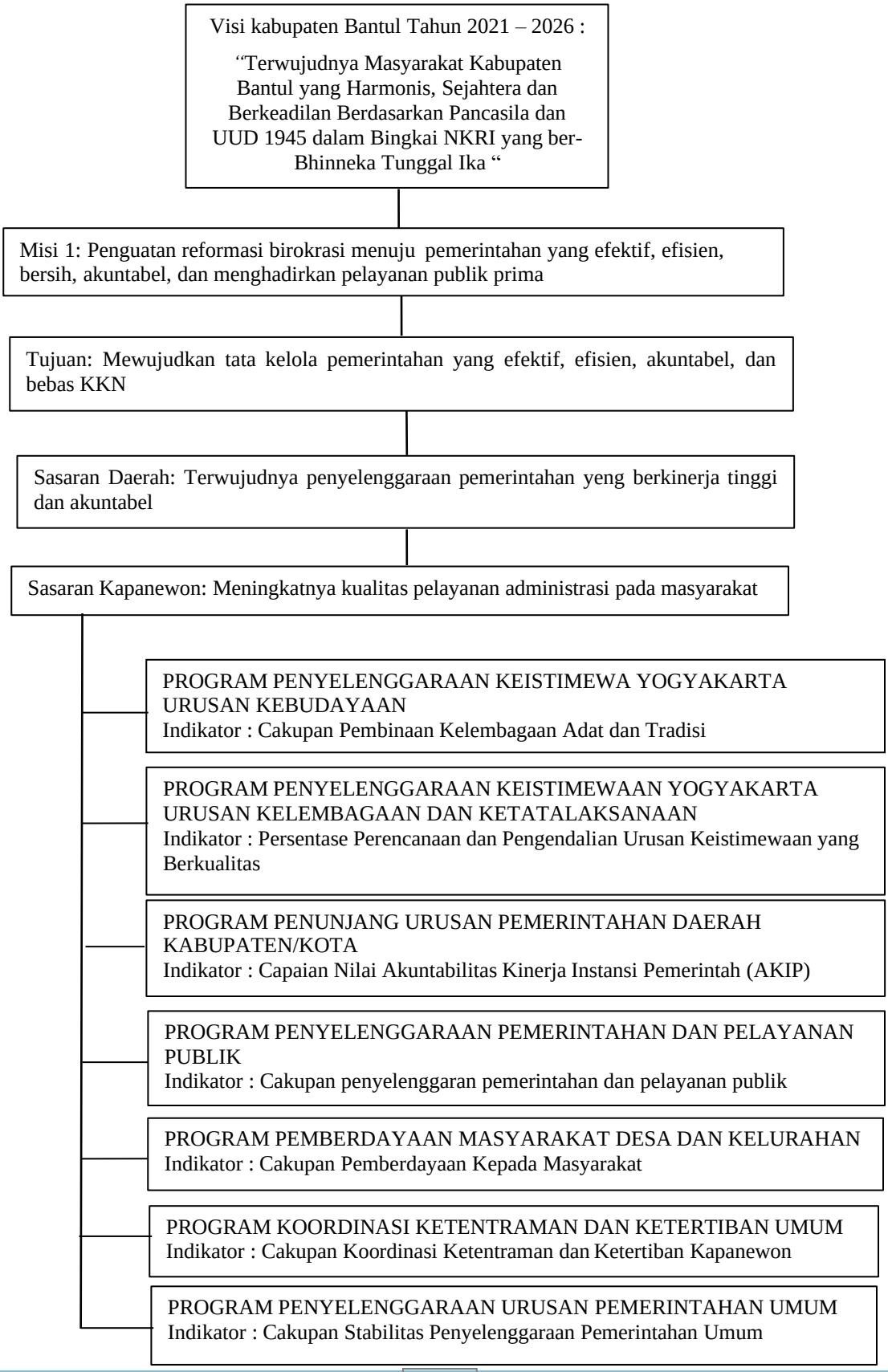

G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikit gambaran proses Bisnis Kapanewon Sanden.

Gambar 23
Pemetaan Proses Bisnis Kapanewon Sanden Tahun 2022

SASARAN 1 : MENINGKATNYA PELAYANAN ADMINISTRASI MASYARAKAT

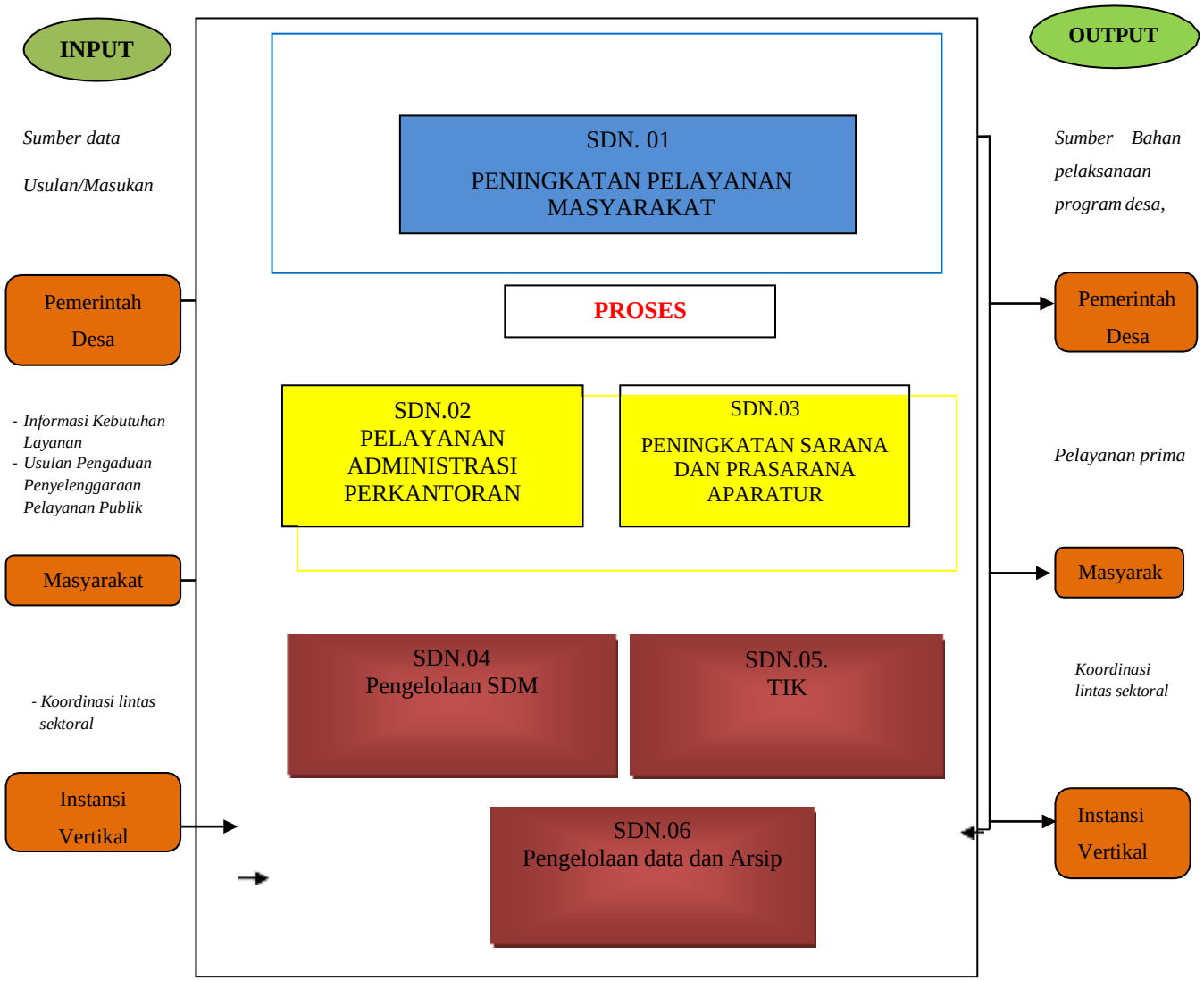

SASARAN 2 :MENINGKATNYA KUALITAS DAN SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH

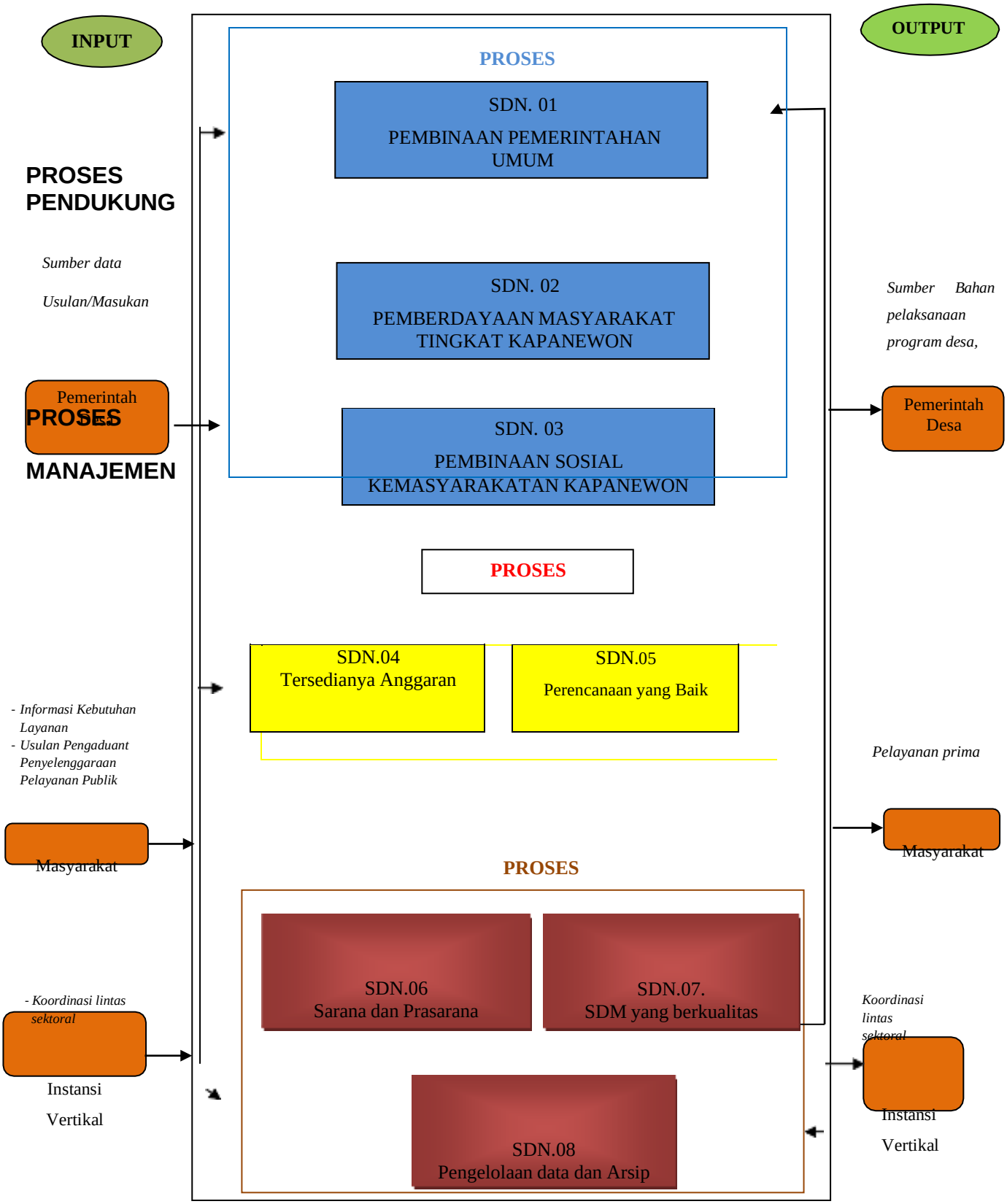

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/067.E/Ev.SAKIP/2022 tanggal 18 Maret 2022, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Melakukan rnenyempurnakan penyajian laporan kinerja sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 yaitu dengan menyajikan analisis efisiensi sumber daya secara lengkap, capaian realisasi per sasaran strategis anggaran tahun ini dan tahun sebelumnya secara lengkap, menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional serta menyajikan capaian organisasi/intansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas.	Disajikan pada LKJ Tahun 2022
2.	Pada Bab lV dalam laporan kinerja seharusnya berisi langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul.	Disajikan pada LKJ Tahun 2022
3.	Untuk lebih memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik	Telah memanfaatkan Aplikasi ESAKIP ROPK.

BAB II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2022 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kapanewon Sanden yaitu :

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan* Berkeadilan Berdasarkan Pancasila *dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika".

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan

dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaran pemerintahan negara. Misi Kapanewon Sanden sebagai berikut :

MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai cascade kinerja, Kapanewon Sanden KabupatenBantul, tujuan Kapanewon Sanden adalah sasaran daerah yang didukung Kapanewon Sanden yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yeng berkinerja tinggi dan akuntabel. Sedangkan sasaran Kapanewon Sanden adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator sasaran (Indikator Kinerja Utama) adalah IKM Kapanewon.

Tabel II.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : ***"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan* Berkeadilan Berdasarkan Pancasila *dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika".***

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ IKU
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Sanden merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2

Strategi dan Kebijakan

Visi : *"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan* Berkeadilan Berdasarkan Pancasila *dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika".*

Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakatt	1. Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana pelayanan publik	1. Meningkatkan system pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkandalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Sanden sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebuadayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Sanden dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome)* berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sumber: Rencana Strategis Kapanewon Sanden tahun 2021-2026

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendahuntuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Sanden Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Sanden melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada *esakip.bantulkab.go.id,*

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2022, IKU dan APBD. Kapanewon Sanden Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2022 sebagai berikut

Tabel II.4

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	90	I	90
					I	90
					III	90
					IV	90*

No	Nama Program	Anggaran	
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp	18.500.000,-
2.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp	45.300.000,-
3.	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.740.723.837,-
4.	Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	70.975.000,-
5.	Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	55.070.000,-
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	69.441.000,-
7.	Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	21.500.000,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**3.085.323.597,-**

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome.*

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SANDEN
ꦏꦥꦤꦺꦴꦮꦤ꧀ꦱꦤꦢꦺꦤ꧀

Alamat: Jl. Raya Sanden Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55763
Telepon : 0274-6464365 Fax 0274-6464365
Email: kec.sanden@bantulkab.go.id., Website: kec-sanden.bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DENI NGAJIS HARTONO, SSTP, MPA**
Jabatan : **Panewu Sanden**
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **H. ABDUL HALIM MUSLIH**
Jabatan : **Bupati Bantul**
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 25 Oktober 2022

PIHAK KEDUA BUPATI BANTUL	PIHAK PERTAMA Panewu Sanden
H. ABDUL HALIM MUSLIH	**DENI NGAJIS HARTONO, SSTP, MPA** **NIP 197705181998021001**

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : **Kapanewon Sanden**
Jabatan : **Panewu**
Tahun Anggaran : **2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	angka	90	I	0
					II	0
					III	0
					IV	90*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp. 18.500.000
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp. 45.300.000
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.740.723.837
4.	Program Penylenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 70.975.000
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Rp. 55.070.000
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 69.441.000
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 21.500.000
	Jumlah Anggaran	Rp. 3.085.323.597

Dipindai dengan CamScanner

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 25 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
Penewu Sanden

DENI NGAJIS HARTONO, SSTP, MPA
NIP 197705181998021001

Dipindai dengan CamScanner

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secaralebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Sanden . Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 sebagaiberikut :

Tabel II.5

Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya Kualitasi Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	7 Program

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Secara umum Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Tahun 2016-2022. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel III.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indek Kepuasan Masyarakat	97,66	90	97,20	108 %	94	94

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Kapanewon Sanden Tahun 2022, disimpulkan bahwa indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 108%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat

Untuk mengetahui meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, evaluasi pencapaian IKU terhadap IKM Kapanewon, terus dilaksanakan secara berkala. Capaian IKU 2022 terhadap akhir Renstra adalah 108%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IKM adalah sebagai berikut.

Tabel III.3

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian terhadap target 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	IKM Kapanewon	97.66	90	97.20	108	90	103.19

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2022

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 90, realisasi sebesar 97.20, tercapai 108% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2021) sebesar 97.66% atau tercapai sebesar 105.42%, maka capaian tahun 2022 menurun sebesar 0,46%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 94, capaian tahun 2022 ini telah menyumbangkan 97.20% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Uraikan analisa lebih jauh tentang realisasi dan capaian masing-masing IKU OPD. Tambahkan data secara *time series* selama 5 tahun terakhir, berikan gambar-gambar yang menarik berkaitan dengan kinerja IKU, data-data yang mendukung relalisasi IKU yang ditampilkan dalam grafik maupun tabel, serta tampilkan pula hal-hal yang mendorong capaian IKU.

Tabel III.3.1

Realisasi Capaian IKU Selama Lima Tahun Terakhir

IKU	2018			2019			2020			2021			2022		
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
IKM	81	95.7	118.195	85	95.98	112.16	85	98.48	115.8	100	97.66	97.66	90	97.20	108

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2021

Capaian kinerja selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, pada tahun 2018 targetnya sebesar **81** dan realisasi capaian target sebesar **118,19%.** Pada tahun 2019 mengalami kenaikan target menjadi **85** dan realisasi capaian target sebesar **112,16%**, sehingga terjadi kenaikan baik realisasi maupun prosentase capaiannya. Ditahun 2020, masih dengan target yang sama yaitu 85 realisasi capaian 98.48 dengan realisasi capaian target sebesar **115,8%** . Tahun 2021 yaitu 100, realisasi target tercapai 97,66 sedangkan capaian realisasi prosentase terhadap target adalah 97.66**%**. sedangkan Tahun 2022 dengan target sebesar 90, realisasi target tercapai 97.20 atau 108%, sehingga terjadi penurunan capaian dari tahun sebelumnya sebesar 0.46%.

Nilai IKM sebagai indikator kinerja didapat dari hasil quesioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Sanden. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Pajangan. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan semua telah diproses sehingga capaiannya sebesar **97.20** dengan prosentase **108%.**

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Sanden. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Sanden.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparaturpemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa danjejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaandari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh IndeksPelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman ini. Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan danpedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tinggkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi, kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, dan berkeinginan untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab tuntutan masyarakat pengguna layanan. Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang layanan publik.

Terkait dengan survei Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang PedomanPenyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Peraturan tersebut merupakan tindaklanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya. Adapun jenis aduan tersebut antara lain menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, kurang informatif, kurangnya konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur Puskesmas dan Kapanewon pada khususnya yang notebene merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (*public service*). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik

memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untukmencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudahdilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se- Kabupaten Bantul.

Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala*Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam risert berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukantingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat meliputi Kajian secara mendalam mengenai pengukuran persepsi serta harapan masyarakat Kabupaten Bantul terhadap pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara mandiri di masing-masing unit kerja dengan teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari ***Krejcie and Morgan (lampiran II)*** atau dihitung menggunakan rumus :

$$S = \{ \lambda^2 . N. P. Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 . P . Q \}$$

Dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk =1,

taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak baik, diberi nilai perpepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai perpepsi 2;
3. Baik, diberi nilai persepsi 3;
4. Sangat baik, diberi nilai perpepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden. Kuesioner dalam survei kepuasan masyarakat pernyataan atau pertanyaan mengandung materi atau unsur sebagai berikut :

1. Persyaratan

   Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

   Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian

   Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif

   Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

   Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana

   Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksanaan

   Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

   Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan Prasarana

   Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang

utama terselengaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pengolahan data masing-masing metode survey IKM dimasing masing instansi dilakukan dengan Pengukuran Skala Likert. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata–rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\frac{\text{Bobot nilai rata-rata}}{\text{tertimbang}} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interprestasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

SKM Unit Pelayanan X 25

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan.
2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Nilai Perpepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERPEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61- 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31- 100,00	A	Sangat baik

Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Pengolahan secara online
   - Data *entry* dan perhitungan indeks dapat dilakukan online melalui alamat daring **http://www.skm.bantulkab.go.id** oleh petugas setelah menyebarkan kuesioner ke pengguna layanan. Secaraotomatis data akan diolah mejadi indek kepuasan masyarakat masing-masing uniyt kerja, yang secara simultan akan menjadi indeks survei kepuasana masyarakat Kabupaten Bantul.
   - Masyarakat dapat memberikan persepsi terhadap kualitas layanan secara langsung terhadap kualitas layanan di unit kerja yang diinginkan melalui link-link yang diberikan oleh penyelenggara layanan.

b. Pengolahan secara manual
   a) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U 1) sampai dengan unsur X (UX);

b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

   Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

   Contoh: Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.

2. Nilai indeks pelayanan

   Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan X unsur .

3. Pengujian kualitas data

   Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masingmasing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan.

IKM dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televise, AC, bahan bacaan, dan lain-lain.
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan satu pintu
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan pelayanan administrasi masyarakat. Pada tahun 2022, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program pelayanan administrasi masyarakat.

Permasalahan/faktor penghambat pencapaian IKU IKM adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan.

   Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan yang diberikan, merupakan salah satu kendala dalam proses pelayanan, kurangnya pemahaman tersebut berakibat pada terhambatnya Kapanewon dalam melayani masyarakat, karena masyarakat harus bolak-balik terlebih dahulu untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Pergeseran metode beberapa pelayanan dengan Aplikasi yang belum dimengerti semua lapisan masyarakat.

   Sejak pandemi Covid 19 berlangsung, menuntut pemerintah untuk dapat tetap melayani masyarakat dengan menghindari antrian yang berpotensi terjadinya kerumunan masyarakat. Maka pelayanan masyarakat dengan aplikasi, merupakan bentuk solusi yang dapat ditempuh, meskipun menuntut masyarakat untuk dapat cepat beradaptasi dalam pengetahuan dan teknologi.

Solusi permasalahan adalah :

1. Meningkatkan kapasitas dan integritas SDM yang terkait pelayanan Publik.

   Hal ini telah dilaksanakan di tahun 2022 dan perlu kesinambungan untuk terus dilakukan ditahun berikutnya, karena dinamisnya kebijakan pemerintah terhadap dinamisnya perkembangan kondisi pada masyarakat, tentunya akan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Pergantian personil di tingkat desa yang terkait dengan pelayanan masyarakat, juga memerlukan pengetahuan terkait pelayanan masyarakat secara update.

2. Meningkatkan pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan.

   Pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan adalah dengan memberikan ruang papan pengumuman/informasi, leaflet pelayanan, banner SOP Pelayanan dan informasi lain melalui media social, diharapkan proses dan persyaratan pelayanan yang diperlukan masyarakat, dapat diketahui serta dipahami, sehingga produk layanan yang dibutuhkan dapat selesai tepat waktu. Petugas pelayanan diharapkan dapat memberikan bimbingan dan arahan secara jelas kepada masyarakat, terkait dengan proses pelayanan melalui aplikasi.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU terhadap IKM Kapanewon yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.

   Hal ini telah dilakukan di tahun 2022 dengan menambah tampilan ruang pelayanan sebagai fasilitas public tampak lebih indah, elegan dan sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga menimbulkan rasa nyaman serta aman bagi masyarakat ditengah kondisi pandemi Covid 19. Adapun beberapa penambahan sarana dan prasarana yang telah dilakukan diantaranya adalah pemasangan pembatas diantara petugas pelayanan dengan masyarakat, serta pemasangan tempat cuci tangan lengkap dengan sabun, di depan ruang pelayanan Kapanewon Sanden. Kegiatan ini perlu kebersinambungan ditahun depan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kapanewon dalam melayanai masyarakat. Juga disediakan tempat dan alat permainan anak-anak untuk mendukung Kapanewon Layak Anak.

2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi.

   Pemanfaatan teknologi berbasis informasi telah dilakukan di tahun 2020 dengan menyesuaikan konten runningteks yang tadinya memuat jenis pelayanan dan jam pelayanan di Kapanewon Pajangan, ditambah himbauan penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat. Pengelolaan website dan media social lain secara optimal terus dilakukan secara berkesinambungan, agar kebutuhan masyarakat akan informasi yang diperlukan melalui perkembangan teknologi dapat terlayani.

3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

   Pelayanan aduan masyarakat telah disediakan baik melalui nomor aduan, kotak saran maupun melalui email atau media social Kapanewon Sanden Respon yang cepat dan tepat terhadap aduan tersebut adalah kebutuhan yang ditungguserta dibutuhkan oleh masyarakat yang melayangkan aduan tersebut. Hal inimerupakan bentuk partisipasi masyarakat yang terus dibutuhkan sebagai tolok ukur evaluasi terhadap kinerja Kapanewon Sanden.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Pada

tahun 2022, program yang dilaksanakan untuk sasasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
   a. Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas. Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 100% tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
   a. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan.
3. Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 80, tercapai target 83,35. Program ini didukung kegiatanantara lain :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
      1) Penyediaan Komponen Instalasi
      2) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
1) Pengadaan Mebel
2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
1) Penyediaan Jasa Suat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik. Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 90%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kapanewon dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kapanewon

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat. Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 80%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kapanewon.

b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kapanewon dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.

6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon. Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 87%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
   a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kapanewon.
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan KepalaDaerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Kapanewon Sanden melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah :

1. **Penyimpanan Arsip Tanah Menggunakan Google Drive**

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau

lembaga kearsipan. Di Kapanewon Sanden terdapat arsip statis berupa arsip sertifikat tanah yang memenuhi lemari. Arsip ini belum pernah diolah sehingga belumterdapat daftar arsip. Penggunaan google drive untuk mengelola arsip statis inidifungsikan untuk mengubah media arsip, yang tadinya berupa konvensional (kertas) menjadi digital sehingga diharapkan akan mengurangi volume fisik arsipnya.

Penggunaan google drive dalam penyimpanan arsip statis diharapkan dapat menimbulkan efisiensi ruangan karena arsip yang disimpan berupa file yang teruplod di google drive.

Gambar 24

Tampilan alih media arsip yang sudah diupload ke google drive

Gambar 25

Aplikasi google drive dan arsip hasil alih media yang sudah terunggah di google drive

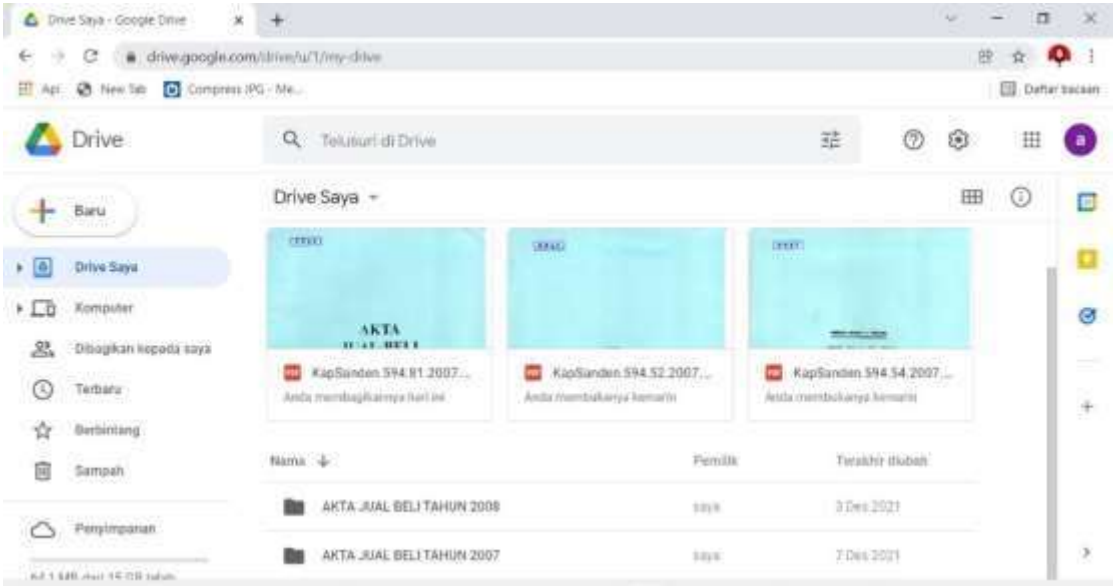

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2022 di Kapanewon Sanden sebesar Rp. 3.085.323.597,00. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 3.005.315.397,00, atau sebesar 97.41%.

Alokasi anggaran Belanja Langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.4

Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	869.688.218	28,19	866.773.506	99,66
Jumlah		869.688.218	28,19	866.773.506	99,66

Belanja Langsung Pendukung	2.215.635.379	71,81	2.138.541.891	96,52
Total Belanja Langsung	3.085.323.597	100	3.005.315.397	97,41

Sumber : *E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2022*

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 869.688.218,00 atau sebesar 28,19% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 2.215.635.379,00 atau sebesar 71,81% dari total belanja langsung.

Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 869.688.218,00 atau sebesar 28,19% dari total belanja langsung tersebut untuk mendukung sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2022 sebesar 97,41% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 99,66%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 96,52%.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.5

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	IKM Kapanewon	90	97.20	108.00	869.688.218	866.773.506	99,66

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2022

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2022 sebesar 2,59%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran, seperti dalam Tabel berikut :

Tabel III.6

Efisiensi Anggaran Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Rp	Efisiensi	
				Rp	%
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2,740,723,837**	**2,661,540,647**	**79,183,190**	**2,88**
1	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahAdministrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,280,000	3,279,500	500	0,01
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,215,185,379	2,138,091,891	77,093,488	3,48
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165,185,599	164,719,000	466,599	0,28
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166,840,080	165,657,677	1,182,403	0,70
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169,494,779	169,054,579	440,200	0,25
II	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**118,883,760**	**118,883,750**	**10,00**	**0,00**
7	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	118,883,760	**118,883,750**	10,00	0,00
III	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**69,441,000**	**68,641,000**	**800,000**	**1,15**
8	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	69,441,000	68,641,000	800,000	1,15

	Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**21,500,000**	**21,475,000**	**25,000**	**0,11**
9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	21,500,000	21,475,000	25,000	0,11
	J U M L A H	**2,950,548,597**	**2,870,540,397**	**80,008,200**	**2,59**

Sumber : Esakip ROPK Kabupaten Bantul 2021 & 2022

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0.34% untuk mendukung IKU IKM Kapanewon, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 3,48%. Efisiensi belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.7

Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	IKM Kapanewon	869.688.218	866.773.506	2.914.712	0,34
Jumlah		869.688.218	866.773.506	2.914.712	0,34
Belanja Langsung Pendukung		2.215.635.379	2.138.541.891	77.093.891	3,48
Total Belanja langsung		3.085.323.597	3.005.315.397	80.008.200	2,59

Sumber : Esakip ROPK Kabupaten Bantul 2022

Efisiensi anggaran untuk sasaran strategis Kapanewon Sanden untuk Tahun 2022 sebesar 2,59%. Tahun 2022 Kapanewon Sanden hanya mempunyai 1 (satu) sasaran,

yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat. Dibanding dengan efisiensi Tahun 2021 yang efisiensi sebesar 4,06%, Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,47%. Target anggaran Tahun 2022 untuk sasaran strategis tersebut juga lebih besar dibanding dengan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp 22.601.218,-.

Tabel III.8

Capaian realisasi per sasaran strategis anggaran Tahun 2021 dan 2022

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	741,544,470	726,931,088	14,613,382	1.97	869.688.218	866.773.506	2.914.712	0,34
2	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	105,542,500	102,755,000	2,787,500	2.64	-	-	-	-
Jumlah		847,087,000	829,626,088	17,460,912	2,06	869.688.218	866.773.506	2.914.712	0,34
Belanja Langsung Pendukung		1,891,413,597	1,696,418,896	194,994,701	10.31	2.215.635.379	2.138.541.891	77.093.891	3,48
Total Belanja Langsung		2,738,500,597	2,526,044,984	212,455,613	7,76	3.085.323.597	3.005.315.397	80.008.200	2,59

Sumber : Esakip ROPK Kabupaten Bantul 2021 & 2022

Bab IV. Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026. Realisasi dari 1 (satu) IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan melebihi target, yaitu sebesar 108% dengan kriteria kinerja **Sangat Tinggi.**

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Sanden pada tahun 2022 antara lain adalah :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televise, AC, bahan bacaan, dan lain-lain;
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan;
3. Prosedur pelayanan satu pintu;
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik;
2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi;
3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanya milik Allah Yang Maha Esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN

Rencana Strategis
Kapanewon Sanden
Periode 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target per Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon	angka	90	91	92	93	94

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SANDEN

Alamat: Jl. Raya Sanden Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55763
Telepon : 0274-6464365 Fax 0274-6464365
Email: kec.sanden@bantulkab.go.id., Website: kec-sanden.bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DENI NGAJIS HARTONO, SSTP, MPA**
Jabatan : **Panewu Sanden**
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **H. ABDUL HALIM MUSLIH**
Jabatan : **Bupati Bantul**
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 25 Oktober 2022

PIHAK KEDUA BUPATI BANTUL	PIHAK PERTAMA Panewu Sanden
H. ABDUL HALIM MUSLIH	**DENI NGAJIS HARTONO, SSTP, MPA** **NIP 197705181998021001**

CS Dipindai dengan CamScanner

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 25 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
Pamewu Sanden

DENI NGAJIS HARTONO, SSTP, MPA
NIP 197705181998021001

Dipindai dengan CamScanner

Laporan hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat

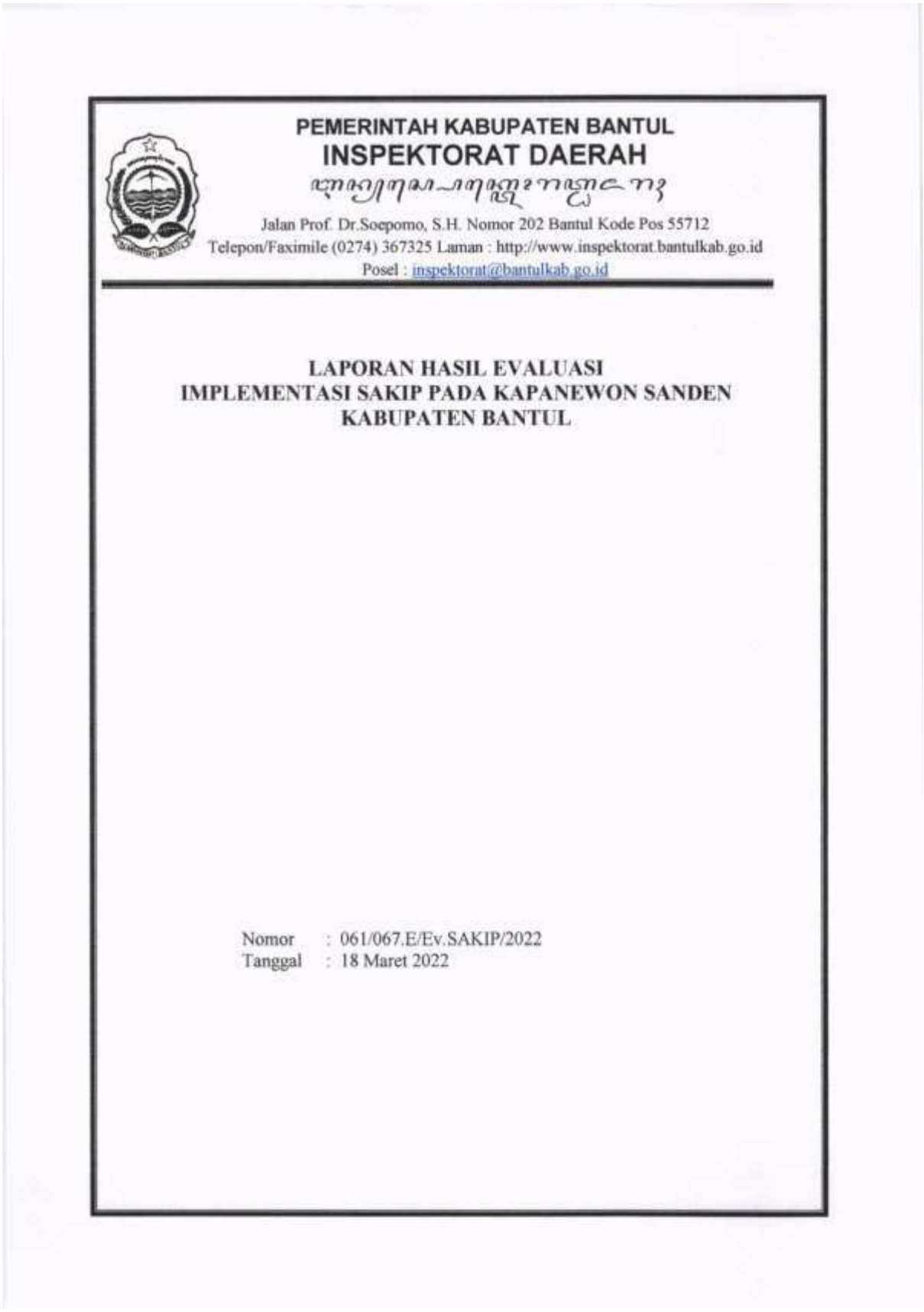

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Prof. Dr.Soepomo, S.H. Nomor 202 Bantul Kode Pos 55712
Telepon/Faximile (0274) 367325 Laman : http://www.inspektorat.bantulkab.go.id
Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SAKIP PADA KAPANEWON SANDEN
KABUPATEN BANTUL

Nomor : 061/067.E/Ev.SAKIP/2022
Tanggal : 18 Maret 2022

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325
Laman: http://www.inspektorat.bantulkab.go.id Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

Nomor : 061/067.E/Ev.SAKIP/2022
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Pada Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul

Bantul, 18 Maret 2021

Kepada:
Yth. Panewu Sanden
di
Bantul

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 67/PKPT/2022 tanggal 1 Maret 2022, kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul, dengan tujuan:
   a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
   b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
   c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Dokumen yang dievaluasi terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja tahun 2021 dan dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d.100. Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul, memperoleh nilai sebesar 83.35 Kategori A (memuaskan) dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
A.	Perencanaan Kinerja (30%)	30	30,00
B.	Pengukuran Kinerja (25%)	25	24,69
C.	Pelaporan Kinerja (15%)	15	9,62
D.	Evaluasi Internal (10%)	10	6,17
E.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20	12,88
	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (100%)	**100**	**83,35**

4. Nilai sebagaimana tersebut diatas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 30,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja (30%)		30.00	30.00
I.	*Perencanaan Strategis (10%)*	10.00	10.00
A.	Pemenuhan Renstra (2%)	2.00	2.00
B.	Kualitas Renstra (5%)	5.00	5.00
C.	Implementasi Renstra (3%)	3.00	3.00
II.	*Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)*	20.00	20.00
A.	Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%)	4.00	4.00
B.	Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%)	10.00	10.00
C.	Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%)	6.00	6.00

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

1) Dokumen Rencana Strategis (Renstra)
   a) Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan.
   b) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
   c) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.
   d) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.
   e) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.

2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan
   a) Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dokumen RKT telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran dan target kinerja.
   b) Sasaran yang ditetapkan telah berorientasi hasil dan dijabarkan dalam program/kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai sasaran.
   c) Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan target kinerja telah ditetapkan dengan baik.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 15 memperoleh nilai 9.62 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Pelaporan Kinerja (15%)		15.00	9.62
I.	Pemenuhan Pelaporan (3%)	3.00	2.81
II.	Penyajian Informasi Kinerja (7,5%)	7.50	4.10
III.	Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)	4.50	2.70

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan bahwa:

1) Pemenuhan Laporan.

   Secara umum pemenuhan laporan kinerja sudah sangat baik.

2) Penyajian Informasi Kinerja.

   Secara umum penyajian informasi kinerja sudah baik, namun belum menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional dan belum menyajikan capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas.

3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.

   Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan informasi kinerja sudah cukup baik. Namun demikian, pada Bab IV seharusnya berisi langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul, namun di LAKIP belum mencerminkan hal tersebut. Hal-hal yang dilaporkan di LAKIP baru sebatas berisi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan solusi yang telah dilakukan. Belum terdapat analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

d. Evaluasi Internal

Hasil evaluasi komponen Evaluasi Internal pada Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 10 memperoleh nilai 6.17 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Evaluasi Internal (10%)		10.00	6.17
I.	Pemenuhan Evaluasi (2%)	2.00	1.75
II.	Kualitas Evaluasi (5%)	5.00	2.92
III.	Pemanfaatan Evaluasi (3%)	3.00	1.50

Evaluasi lebih lanjut atas Evaluasi Internal menunjukkan bahwa:

1) Pemenuhan evaluasi.

   Secara umum pemenuhan evaluasi sudah sangat baik, sudah ada rencana aksi pengendalian program dan kegiatan.

2) Kualitas evaluasi

   Secara umum penilaian kualitas evaluasi sudah cukup baik.

3) Pemanfaatan Evaluasi

   Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan evaluasi sudah cukup baik, namun demikian LAKIP belum menjelaskan program apa saja yang mendukung IKU dan belum menjelaskan keberhasilan atas program tersebut.

e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Penilaian Komponen dalam Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi pada Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 20 memperoleh nilai 12.88 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)		20.00	12.88
I.	Kinerja Yang Dilaporkan (Output) (7,5%)	7.50	3.50
Ii.	Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome) (12,5%)	12.50	9.38

Evaluasi lebih lanjut atas Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi menunjukkan bahwa:

1) Kinerja yang dilaporkan (output)

   - Hasil pengukuran kinerja Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul tahun 2021 pada output yang dihasilkan rata-rata capaian adalah sebesar 100%.

   - Capaian kinerja Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dengan rata-rata capaian sebesar 100,63% dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	2020			2021			Capaian Kinerja Dibanding Tahun Sebelumnya
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	100	100	100	100	100	100	
2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	100	95	95	100	100	100	
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	100	100	100	100	100	100	
4	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	100	100	100	100	100	100	
5	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	100	99.6	100	100	100	100	

5

6	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	100	96	96				
7	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	100	100	100				
8	Peningkatan pelayanan masyarakat	100	100	100				
9	Peningkatan wawasan kebangsaan	100	100	100				
10	Pengendalian Keamanan Lingkungan	100	100	100				
11	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	100	100	100				
12	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	100	100	100				
13	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	100	100	100				
14	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	100	100	100				
15	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	100	100	100				
16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100	100	100	
17	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				100	100	100	
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100	100	100	
19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100	100	100	
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				100	100	100	
21	Pengadaan mebel				100	100	100	
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100	100	100	
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100	100	100	
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100	100	100	
25	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				100	100	100	
26	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				100	100	100	
27	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				100	100	100	
28	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				100	100	100	
29	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				100	100	100	
30	Sinergitas dengan				100	100	100	

	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
31	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K				100	100	100	
32	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100	100	100	
Rata-rata				**99.37**			**100.00**	**100.63**

2) Kinerja yang dilaporkan (outcome)

- Hasil pengukuran kinerja Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul tahun 2021 dengan rata-rata capaian sebesar 88,29%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		
			Target	Realisasi	(%) Capaian
1	Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	IKM Kapanewon Sanden	100	97.66	97.66
2	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100	100	100.00
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	100	100	100.00
		Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon	100	55.50	55.50
Rata-rata					**88.29**

- Sanden Sanden Kabupaten Bantul tahun 2021 dibandingkan dengan tingkat capaian kinerja tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 88,94 – 88,29 = 0,65%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020			2021		
			Target	Realisasi	(%) Capaian	Target	Realisasi	(%) Capaian
1	Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	IKM Kapanewon Sanden	85	98.48	115.86	100	97.66	97.66
2	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100	100	100.00	100	100	100.00
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	85	100	117.65	100	100	100.00

7

		Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon	100	22.27	22.27	100	55.50	55.50
Rata-rata					88.94			88.29

5. Terhadap hasil evaluasi yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Panewu Sanden Kabupaten Bantul, beserta seluruh jajarannya agar melakukan penyempurnaan penyajian Laporan Kinerja (LKj) Kapanewon Sanden agar sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 antara lain:
   a. Pada Bab III dalam LKj seharusnya menyajikan analisa yang memadai mengenai:
      1) Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
      2) Analisis efisiensi sumber daya secara lengkap, bukan hanya berupa capaian realisasi per sasaran strategis anggaran tahun ini dan tahun sebelumnya.
      3) Laporan kinerja bukan sebatas berisi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan solusi yang telah dilakukan, namun juga menjelaskan solusi yang akan dilakukan.
   b. Pada Bab IV dalam laporan kinerja seharusnya berisi langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul.
   c. Untuk lebih memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul kami sampaikan untuk menjadikan periksa.

INSPEKTUR,

PEMERINTAH KABUPATEN INSPEKTORAT DAERAH BANTUL

HERMAWAN SETIAJI, SIP, MH
NIP. 197403221993111001

Tembusan :
1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul;
3. Arsip.

KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SANDEN

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		PD	
			Y/T	NILAI
1	2		3	4,00
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30,00	100,00%	30,00
I.	**PERENCANAAN STRATEGIS (10%)**	10,00	100,00%	10,00
a.	**PEMENUHAN RENSTRA (2%)**	2,00	100,00%	2,00
1	Rencana Strategis (Renstra) telah disusun		Y	1,00
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1,00
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan		A	1,00
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		A	1,00
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1,00
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1,00
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1,00
8	Renstra telah menyajikan IKU		A	1,00
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1,00
b.	**KUALITAS RENSTRA (5%)**	5,00	100,00%	5,00
10	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1,00
11	Ukuran keberhasilan tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1,00
12	Sasaran telah ***berorientasi hasil***		A	1,00
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,00
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran		A	1,00
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen Renstra atasannya		A	1,00
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi/latar belakang pendirian)		A	1,00
c.	**IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)**	3,00	100,00%	3,00
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen rencana kinerja tahunan		A	1,00
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		A	1,00
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala		A	1,00
II.	**PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)**	20,00	100,00%	20,00

a.	**PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)**	**4,00**	**100,00%**	**4,00**
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1,00
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1,00
3	PK telah menyajikan IKU		A	1,00
4	PK telah dipublikasikan		Y	1,00
b.	**KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)**	**10,00**	**100,00%**	**10,00**
5	Sasaran telah ***berorientasi hasil***		A	1,00
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,00
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		A	1,00
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		A	1,00
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		A	1,00
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		A	1,00
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1,00
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		A	1,00
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1,00
c.	**IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)**	**6,00**	**100,00%**	**6,00**
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y	1,00
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		A	1,00
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		A	1,00
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan		A	1,00
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		A	1,00
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		**25,00**	**98,75%**	**24,69**
I.	**PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)**	**5,00**	**100,00%**	**5,00**
1	Telah terdapat *indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal*		Y	1,00
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1,00
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		A	1,00

10

4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1,00
II.	**KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)**	**12,50**	**100,00%**	**12,50**
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1,00
6	IKU telah ***cukup untuk mengukur*** kinerja		A	1,00
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		A	1,00
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		A	1,00
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		A	1,00
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		A	1,00
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		A	1,00
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		Y	1,00
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		Y	1,00
III.	**IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)**	**7,50**	**95,83%**	**7,19**
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		A	1,00
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		A	1,00
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		A	1,00
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*		A	1,00
19	IKU telah ***direviu secara berkala***		A	1,00
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0,75
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		**15,00**	**64,11%**	**9,62**
I.	**PEMENUHAN PELAPORAN (3%)**	**3,00**	**93,75%**	**2,81**
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1,00
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1,00
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1,00
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		B	0,75
II.	**PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)**	**7,50**	**54,71%**	**4,10**
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi *outcome*		B	0,75
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		B	0,75

7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		C	0,50
8	Laporan Kinerja menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan		C	0,50
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		C	0,33
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		C	0,50
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		C	0,50
III.	**PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)**	**4,50**	**60,00%**	**2,70**
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1,00
13	Informasi yang disajikan ***telah digunakan dalam perbaikan perencanaan***		C	0,50
14	Informasi yang disajikan telah ***digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi***		C	0,50
15	Informasi yang disajikan ***telah digunakan untuk peningkatan kinerja***		C	0,50
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		C	0,50
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		**10,00**	**61,67%**	**6,17**
I.	**PEMENUHAN EVALUASI (2%)**	**2,00**	**87,50%**	**1,75**
1	***Terdapat pemantauan mengenai kemajuan*** pencapaian kinerja beserta hambatannya		Y	1,00
2	***Evaluasi program/kegiatan*** telah dilakukan		Y	1,00
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		B	0,75
4	***Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan*** kepada pihak-pihak yang berkepentingan		B	0,75
II.	**KUALITAS EVALUASI (5%)**	**5,00**	**58,33%**	**2,92**
5	Evaluasi program/kegiatan dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		B	0,75
6	Evaluasi program/kegiatan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0,75
7	Evaluasi program/kegiatan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		C	0,50
8	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		C	0,50
9	Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		C	0,50

12

10	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode		C	0,50
III.	**PEMANFAATAN EVALUASI (3%)**	**3,00**	**50,00%**	**1,50**
11	Hasil evaluasi program/kegiatan telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang		C	0,50
12	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		C	0,50
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		**20,00**	**64,38%**	**12,88**
	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (5%)	**7,50**	**46,67%**	**3,50**
1	Target dapat dicapai		B	2,00
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		C	0,50
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		C	1,00
	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (10%)	**12,50**	**75,00%**	**9,38**
4	Target dapat dicapai			3,33
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			1,04
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			5,00
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		**100,00**	83,35%	**83,35**

13

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325
Laman: http://www.inspektorat.bantulkab.go.id Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 67 / PKPT / 2022

Dasar Pengawasan:

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
c. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139); dan
d. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 125).

Inspektur Kabupaten Bantul memberikan tugas kepada:

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	2 HP
2.	Priyo Harwijayanto, S.Si., M.Si.	Pembantu Penanggung Jawab	4 HP
3.	Sri Wahyuningsih, S.STP.	Pengendali Teknis	8 HP
4.	Vici Tri Anggorowati, S.E.	Ketua Tim	8 HP
5.	Novi Kurniasari, S.IP.	Anggota	8 HP
6.	Ahmad Zubaidi	Anggota	8 HP
7.	Ari Purwaningsih, S.E., M.Si.	Penunjang Teknis Pemeriksaan	2 HP
8.	Nur Zubaidah, S.H., M.Si.	Penunjang Operasional Pemeriksaan	2 HP
9.	Adiningdyah Mustikasari W, A.Md.	Penunjang Administrasi Kesekretariatan	2 HP

Untuk Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul pada:

1. Inspektorat Daerah;
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Kapanewon Srandakan;
5. Kapanewon Sanden;
6. Kapanewon Kretek; dan
7. Kapanewon Pundong.

Tujuan : a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP OPD Tahun 2021.

Ruang Lingkup : a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan infomasi kinerja; dan
c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

Tanggal : 01 s.d. 11 Maret 2022.

Biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan ini dibiayai APBD Tahun 2022 dan kepada Tim Pemeriksa tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Bantul, 01 Maret 2022
Inspektur,

PEMERINTAH KABUPATEN INSPEKTORAT DAERAH

HERMAWAN SETIAJI, SIP, MH
NIP. 19740322 199311 1 001

Terimakasih atas kepercayaan Saudara.
Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Integritas dalam melaksanakan tugas.
Keluhan atas penugasan kami, silahkan hubungi 081392000046 atau email: inspektorat@bantulkab.go.id